

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan Pajak memiliki peran untuk memberikan kontribusi utama terhadap sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara guna menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut, maka pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, Pajak merupakan kontribusi wajib bagi warga negara artinya setiap orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Kedua, Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan langsung pajak. Jadi ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Keempat, pajak diatur melalui Undang-undang.¹

Pengaturan terhadap pajak sudah sangat jelas mengisyaratkan bahwa pajak merupakan tanggung jawab dan kewajiban seluruh warga negara, yang mana didalam peraturan tersebut, Negara sangat selektif didalam mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak taat dalam menjalankan kewajibannya. Terlebih lagi melihat kondisi di

¹“Anonim”, Pengertian Pajak, Fungsi dan Jenis-jenisnya, 22 maret 2016
<https://www.cermati.com/artikel/pengertian-pajak-fungsi-dan-jenis-jenisnya>., diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2017, (21.30)

lapangan dalam menangani sekitar 115 juta wajib pajak pribadi dan sekitar 12 juta perusahaan besar.²

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Pemerintah diberi kewenangan untuk memaksakan pemungutan pajak dan dipersenjatai dengan sanksi administratif maupun pidana bagi mereka yang tidak mengindahkannya. Namun apa daya, walaupun sudah memiliki sifat memaksa yang kuat dan senjata yang hebat, ternyata masyarakat masih tetap enggan membayar pajak. Terbukti dari tidak tercapainya rencana penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir, banyaknya kasus penggelapan pajak, banyaknya kasus penyelundupan untuk menghindari pajak dan berbagai kasus perpajakan lainnya.

Sistem perpajakan yang menggunakan sistem *self assessment*, sebenarnya memperlunak sifat memaksa dari pajak ini. Masyarakat wajib pajak diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan harapan masyarakat akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar dan jika pemahaman masyarakat semakin dewasa dan peduli terhadap pentingnya pajak, bukan tidak mungkin sifat memaksa pajak akan hilang dengan sendirinya.³ Fakta yang terjadi di masyarakat justru sebaliknya sistem yang sudah baik ini dimanfaatkan masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan semaunya. Sikap dari masyarakat yang semaunya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mengakibatkan satu masalah baru, yaitu

²Didik Purwanto, Ini Alasan Masyarakat Ogah Bayar Pajak, 23 September 2016, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/09/23/1422169/Ini.Alasan.Masyarakat.Ogah.Bayar.Pajak.>, diunduh pada hari Sabtu, 13 Mei 2017 (21.30)

³Khoiril Basyar, Mau di sandera karena tidak bayar pajak, 29 juni 2016, http://www.kompasiana.com/theorybass/mau-disandera-karena-tidak-bayar-pajak_5773d7185dafbd8c044c03f1., diunduh pada hari Sabtu 13 Mei 2017 (21.00)

menimbulkan utang pajak bagi Wajib Pajak. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Tidak taatnya Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya meskipun sudah di ancam dengan berbagai macam sanksi tentunya harus diatasi dengan satu solusi terakhir dari semua sanksi yang ada untuk menimbulkan dampak yang lebih jera bagi penanggung pajak, solusi tersebut adalah sanksi penyanderaan. Sanksi penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan penanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu, yaitu di dalam Rumah Tahanan Negara. Sanksi Penyanderaan merupakan upaya terakhir pemerintah untuk mendapatkan haknya. Penyanderaan sendiri memang sangat jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena memang hanya Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu yang akan disandera. Penyanderaan ini juga dimaksudkan untuk memberikan *deterrent effect* terhadap Wajib Pajak yang lain. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak hanya akan dibebaskan dari penyanderaan saat ia telah melunasi semua utang pajak beserta biaya penagihannya. Wajib Pajak yang disandera akan mendapatkan sel khusus dan terpisah dari narapidana yang lain. Mengingat panjangnya proses dan lamanya waktu yang harus ditempuh oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), maka para pelaksana Undang-Undang juga sangat berhati-hati jika ingin menyandera Wajib Pajak. Mengingat semua proses penagihan juga harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya gugatan yang mungkin timbul akibat kesalahan prosedur.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa mengenai hal-hal apa saja yang mengakibatkan Wajib Pajak di sandera karena tidak memenuhi kewajibannya.

Maka dari itu penulis ingin meneliti mengenai bagaimana pelaksanaan penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota Yogyakarta sesuai apa yang di amanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dan pendorong pelaksanaan sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa oleh pelaku pelaksana penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak di Kota

Yogyakarta apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau belum dan apa saja yang menjadi penghambat serta pendorong dalam pelaksanaan tersebut.

2. Secara Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai sanksi penyanderaan terhadap Wajib Pajak yang mempunyai utang pajak, sehingga masyarakat dapat memahami sanksi seperti apa yang akan didapatkan jika tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dan dapat dikenakan sanksi penyanderaan.